



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Konsekuensi Yuridis Diskresi Pejabat Syahbandar Pelabuhan Manado Terhadap Penetapan Lokasi Kegiatan Bongkar Muat di Kecamatan Malalayang Yang Berdampak Hilangnya Pendapatan Negara

Patrick William Renaldy Malangkas ^{a,1*}, Ronald J Mawuntu ^{b,2}, Emma V T Senewe ^{c,3}

^{abc} Universitas Sam Ratulangi, Pendidikan Sosiologi, Tondano dan Indonesia

¹ Patrickwilliam77@gmail.com *, ² ronaldmawuntu@unsrat.ac.id, ³ emmasenewe@unsrat.ac.id

*Korespondensi Penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel Diterima : 2023-01-07 Revisi : 2023-02-22 Dipublikasikan : 2023-06-20	Diskresi atau Kebijakan tentunya harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan parameter yang jelas terkait penggunaan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan sehingga dapat terukur dengan pasti mana diskresi yang diperkenankan untuk dikeluarkan dan dilaksanakan dan mana diskresi yang menyimpang atau melawan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persetujuan izin pemanfaatan garis tepi pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang yang di jadikan sebagai kegiatan bongkar muat material galian c di luar wilayah kepelabuhanan tidak memiliki ijin resmi atau ilegal. Persetujuan pemberian izin bertetangan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi utara Tahun 2014 – 2034. Bahwa garis tepi pantai yang berlokasi di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang yang dijadikan lokasi kegiatan bongkar muat merupakan Kawasan yang masuk dalam zonasi pariwisata sehingga Diskresi atau kebijakan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado tentang pemberian izin pemanfaatn garis tepi pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang menjadi tidak sah.
Kata kunci: Konsekuensi Yuridis Diskresi Kegiatan Bongkar Muat Pendapatan Negara	ABSTRACT Discretion or policy must of course be in line with Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration providing clear parameters regarding the use of discretion by Government Officials so that it can be measured with certainty which discretion is permitted to be issued and implemented and which discretion is deviant or against the law. This study uses normative juridical legal research with a conceptual approach. The results of this study indicate that the permit approval for the use of the coastline of Malalayang Satu Village, Malalayang District, which is used as an activity for loading and unloading of excavated material c outside the port area, does not have an official permit or is illegal. The approval for granting permits conflicts with North Sulawesi Provincial Government Regulation Number 1 of 2014 concerning the spatial plan for the province of North Sulawesi for 2014 – 2034. in tourism zoning so that the Discretion or policy of the Head of the Manado Port Authority and Harbormaster Office regarding granting permits to utilize the coastline of Malalayang Satu Exit, Malalayang District becomes invalid.
Keywords: <i>Juridical Consequences</i> <i>discretion</i> <i>Loading and unloading activities</i> <i>Country income</i>	

Copyright © 2023 (Patrick William Renaldy Malangkas). All Right Reserved

Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan umum (*public service*), dibutuhkan lembaga-lembaga dan standar tertentu untuk menjamin terselenggaranya keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui hukum, khususnya hukum administrasi. Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi, ternyata tidak semua tindakan yang akan dilakukan oleh administrasi negara tersedia aturannya. Karena itu timbul konsekuensi khusus dimana administrasi negara memerlukan kemerdekaan bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah genting dan penting. Sedangkan peraturan untuk menyelesaikannya belum ada atau samar-samar atau dirumuskan dengan sangat sumir, tidak tegas atau samar-samar. Hal demikian inilah dalam hukum administrasi disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermesen* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Diskresi yaitu suatu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih; melakukan atau tidak melakukan tindakan (Ridwan, 2006).

Asas Diskresi sebenarnya tersirat juga dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) yang mengatakan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari ketentuan Pasal tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai pejabat Negara (Gugule & Mesra, 2022), Presiden diberikan kebebasan dalam melakukan tindakan sebagai kepala kekuasaan eksekutif dalam menjalankan perintah Undang-Undang. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yaitu: “Undang-Undang Dasar atau Konstitusi suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Konstitusi ialah Hukum dasar yang tertulis, sedangkan disamping konstitusi itu juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis”. Dengan demikian diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Untuk memperlancar peran, tugas dan tanggung-jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan serta tugas servis publik (Mesra, Erianjoni, & Eriyanti, 2018) yang demikian luas dan berat, kepada pemerintah diberikan wewenang berupa *freies Ermessen* atau *discretionnaire*. Dalam melaksanakan atau menyelenggarakan proses pembangunan tersebut, selama ini banyak sekali ditemukan pejabat tata usaha negara menuangkan berbagai tindakan-tindakannya dalam bentuk *freies Ermessen*, seperti peraturan, surat edaran, pengumuman, pedoman dan sebagainya. Kesemua tindakan tersebut dilakukan dengan tidak didasari atribusi kewenangan peraturan perundang-undangan untuk membuat atau mengeluarkannya.

Dalam perspektif Hukum Administrasi setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak memiliki dasar hukum atau dasar wewenang untuk mengeluarkannya, secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Karenanya kebijaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa. Kekuatannya tidak lebih sama dengan sebuah pengumuman, pemberitahuan, surat edaran atau petunjuk. Penggunaan Diskresi diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain sebagai asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, diskresi juga telah memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya diatur mengenai prosedur penggunaan diskresi, sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut (Endang, 2018):

1. Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan;

2. Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada atasan Pejabat;
3. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk, perbaikan, dan penolakan;
4. Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penolakan, atasan pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Prakteknya penggunaan diskresi masih dipahami bahwa diskresi dapat dilakukan walaupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal Pasal 24 huruf b secara jelas menyebutkan bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analoginya pemberian diskresi merupakan hak pejabat yang diberikan oleh undang-undang dengan alasan antara lain dilaksanakan demi kepentingan umum dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) padahal normatifnya pemberian diskresi dilakukan diantaranya karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, kecuali dalam keadaan mendesak atau urgensi. Diskresi kerap kali dijadikan alasan untuk melanggar prosedur hukum. Misalnya dalam pemberian izin terhadap pemanfaatan ruang. Penyimpangan terhadap penggunaan atau pemanfaatan ruang kota hampir terjadi di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, dan penyimpangan yang telah dilakukan itu, bertentangan Peraturan Daerah itu sendiri (Paat, Soputan, Pangalila, & Kerebungu, 2019).

Perihal tersebut diatas pada kenyataanya di tahun 2018 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado memberikan izin pemanfaatan ruang garis tepi pantai Kelurahan I Malalayang Kecamatan Malalayang yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan bongkar muat material galian c seperti batu, kerikil, Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA), Lapis Pondasi Bawah (LPB), dan pasir yang diperuntukan untuk pembangunan dan kepentingan umum diluar wilayah kepelabuhanan. Pemberian Izin tersebut merupakan kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado dengan maksud dan tujuan untuk menunjang dan memperlancar angkutan laut dan perekonomian yang tidak dapat tertampung di Pelabuhan Manado yang melayani aktifitas untuk kapal-kapal angkutan penumpang, sehingga untuk kegiatan seperti bongkar muat material galian c seperti batu, kerikil, Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA), Lapis Pondasi Bawah (LPB), dan pasir tidak dapat dilakukan di Pelabuhan Manado, kemudian juga adanya permohonan dari masyarakat yang mana untuk kegiatan tersebut dapat dilakukan di garis tepi pantai Kelurahan Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado yang berada di luar wilayah Pelabuhan Manado yang mana aktifitas bongkar dan muat di kapal menjadi bagian dari tugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado untuk memastikan kapal yang melakukan aktifitas dengan aman dan selamat serta melakukan pengawasan dilokasi terkait kelaiklautan kapal. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kebijakan atau Diskresi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado memberikan persetujuan pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus atau persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan sendiri di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tidak berdasarkan prosedur/ tahapan yang sebenarnya dan bertentangan dengan aturan yang mengatur pemberian izin pengoperasian Terminal Khusus diwilayah Kepelabuhanan Manado.

Yang pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4) bahwa lokasi kegiatan bongkar muat material galian C yang berada di garis tepi pantai Kelurahan I Malalayang Kecamatan Malalayang tidak mendapatkan rekomendasi tata ruang atau izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi

Sulawesi Utara yang mana garis tepi pantai Kelurahan I Malalayang Kecamatan Malalayang merupakan Kawasan yang termasuk dalam Zonasi Pariwisata sehingga tidak diperuntukkan untuk kegiatan bongkar muat barang material galian c seperti batu, kerikil, Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA), Lapis Pondasi Bawah (LPB), dan pasir yang mana akan berdampak pada pencemaran perairan laut, juga berpotensi memicu terjadinya kerusakan ekosistem pesisir laut yang ada di sekitar garis tepi pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi utara Tahun 2014 – 2034 untuk mengarahkan pembangunan di Kota Manado dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Kebijakan Pemerintah Kota Manado terhadap Penataan Ruang Wilayah Kota menjadi arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Bambang Sunggono, tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila penelliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap (Sunggono, 2003).

Bahan-bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian hukum yuridis normatif yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran melalui peraturan perundang-undangan dan dikomparasikan dengan bahan mengenai Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dengan cara melakukan kajian dan inventarisasi selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018).

Teknik Analisis Data yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu teknik analisis dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dan melakukan penilaian berdasarkan pandangan dari peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan (Ali, 2021).

Hasil dan Pembahasan

A. Diskresi yang dilaksanakan oleh Pejabat Syahbandar Pelabuhan Manado terhadap penetapan lokasi kegiatan bongkar muat di Kecamatan Malalayang.

1. Pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat prinsip-prinsip dasar tentang penataan ruang secara Nasional. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penataan ruang harus dilakukan berdasarkan asas-asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berkelanjutan, berdaya guna, keterbukaan, kebersamaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Pola penataan ruang

yang demikian itu memungkinkan terwujudnya beberapa hal : (1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Modu, Yohanes, & Pekuwali, 2020).

Tata Ruang sebenarnya memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya pengendalian tata ruang wilayah, serta merupakan instrumen bagi upayaantisipasi penurunan kualitas ruang. Walaupun demikian, tidak dapat disangkal bahwa kebijakan tata ruang tersebut terkadang menimbulkan benturan antara pendekatan-pendekatan teknokratik dan komersial di satu sisi dan pendekatan humanis di sisi yang lain . Terjadinya perbenturan kepentingan akibat adanya fenomena-fenomena sosial yang bisa melahirkan perubahan kebijakan yang tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dalam hubungan penggunaan ruang sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah dengan arahan pengembangan sektor menurut Rencana Tata Ruang (Lauer & Anyidoho, 2012).

Kegiatan penataan ruang di Indonesia dibagi menjadi 3 kegiatan yang saling terkait antara satu dengan yang lain, yakni perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat melalui produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota).

Beberapa di antaranya seperti bencana alam banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi akibat pelanggaran tata ruang yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun sehingga tak dapat dihindari dan juga tersendatnya perizinan pembangunan yang disebabkan oleh persetujuan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan oleh pemerintah daerah pada periode sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang, disebutkan pada Pasal 68 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034 bahwa salah satu ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui ketentuan sanksi. Lebih lanjut pada Pasal 91 diatur mengenai ketentuan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam bentuk:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota
- b. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
- d. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi
- e. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan (Lasabuda, 2022).

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034. Diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut untuk mengarahkan pembangunan di Kota Manado dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Kebijakan Pemerintah Kota Manado terhadap Penataan Ruang Wilayah Kota menjadi arahan

pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan pasal 7 ayat 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034 menjelaskan: Sub pusat pelayanan kota I, adalah sebagian Kelurahan Malalayang Satu dan sebagian Kelurahan Malalayang Dua melayani Kecamatan Malalayang, sebagai berikut: perdagangan dan jasa, olahraga, pariwisata, kesehatan dan permukiman. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan menjadi urusan Pemerintah Provinsi merupakan wewenang Gubernur. Kemudian penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan diselenggarakan dalam pelayanan terpadu satu pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pengaturan tentang pemanfaatan garis tepi pantai untuk membangun fasilitas kegiatan bongkar muat diluar wilayah kepelabuhanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut bahwa untuk pemberian izin pemanfaatan garis tepi pantai hanya dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan setelah memiliki izin pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 93 ayat 1, 2, 3 dan 4.

Berdasarkan hasil Penelusuran/ Penelitian yang kami dapati pada Direktur Kepelabuhanan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bahwa tidak terdapat pengajuan dan permohonan penetapan lokasi Terminal Khusus yang berlokasi digaris tepi pantai Malalayang sejak berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2018. Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut jumlah Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 36 (tiga puluh enam) dengan rincian 11 (sebelas) Terminal Khusus dan 25 (dua puluh lima) Terminal untuk kepentingan sendiri yang mana lokasi garis tepi pantai Malalayang tidak termasuk dalam kategori Terminal Khusus/ Terminal untuk kepentingan sendiri. Kemudian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak pernah menerbitkan/ mengeluarkan ijin terkait dengan aktivitas kegiatan bongkar muat di Kecamatan Malalayang, dan tidak pernah menerima laporan kegiatan aktivitas bongkar muat di lokasi garis tepi pantai Kelurahan Malalayang Kecamatan Malalayang.

Kemudian rekomendasi persetujuan izin pemanfaatan garis tepi pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang untuk lokasi kegiatan bongkar muat material galian c, yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado kepada PT. Malalayang Indah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi utara Tahun 2014 – 2034. Yang mana lokasi garis tepi pantai yang berlokasi di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang yang dijadikan lokasi kegiatan bongkar muat merupakan Kawasan yang masuk dalam Zonasi Pariwisata. Berdasarkan pasal 7 ayat 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034.

Apabila merujuk pasal 22, pasal 23 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan mengenai penggunaan diskresi dan syarat yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pemerintahan untuk melakukan diskresi, maka diskresi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado terhadap penetapan lokasi aktivitas kegiatan bongkar muat material di Kecamatan

Malalayang didapati adanya penyimpangan dari diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut dan dalam menerapkan diskresi yang tidak mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur terkait tujuan penggunaan diskresi dan tentunya tindakan pejabat tersebut sudah melampaui wewenang dengan bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penggunaan Diskresi atau kebijakan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado tentang pemberian izin pemanfaatan garis tepi pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang menjadi tidak sah.

B. Konsekuensi Yuridis Diskresi Pejabat Syahbandar Pelabuhan Manado terhadap penetapan lokasi kegiatan bongkar muat di Kecamatan Malalayang yang berdampak hilangnya Pendapatan Negara.

Diskresi apabila diterapkan dalam memberikan pelayanan publik, maka dapat melakukan berbagai penyesuaian sehingga aturan yang ada tetap bisa menjawab tuntutan, aspirasi, dan dinamika masyarakat. Tetapi, diskresi ini harus memenuhi syarat-syarat yakni, diskresi yang dilakukan tetap pada koridor visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, diskresi dilakukan untuk kepentingan umum, diskresi dilakukan dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (Simamora, 2014). Diskresi penting untuk memperlancar peran, tugas dan tanggung-jawab pemerintah melaksanakan tugas pembangunan serta tugas servis publik yang demikian luas dan berat. urgensi diskresi juga adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat tentang apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan apa yang menjadi hak masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam praktik penyelenggaraan Negara dan pemerintahan seringkali terjadi atau ditemukan ketiadaan dasar hukum untuk bertindak bagi aparat pemerintah (Asmara, 2022).

Dalam pasal 30 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan kategori penggunaan diskresi yang dianggap melampaui kewenangan. Hampir sama dengan keputusan dan/atau tindakan yang terikat, penggunaan diskresi dianggap melampaui kewenangan apabila melampaui batas waktu dan/atau batas wilayah sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal diskresi juga dianggap melampaui kewenangan apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 26, pasal 27, dan pasal 28. Ketiga pasal tersebut berisi aturan-aturan terkait dengan prosedur penggunaan diskresi. Akibat hukum penggunaan diskresi yang melampaui kewenangan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ialah tidak sah. Dan akibat hukum bagi tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan dengan cara mencampurkan kewenangan baik yang terikat maupun bebas (diskresi) dalam UUAP ini ialah dapat dibatalkan, berbeda dengan tindakan yang melampaui kewenangan maupun tindakan sewenang-wenang yang langsung berakibat hukum tidak sah.

Berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh Penulis mengenai Kebijakan atau Diskresi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado untuk memberikan persetujuan pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus atau persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan sendiri di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang tidak berdasarkan prosedur/ tahapan yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan aturan yang mengatur pemberian izin pengoperasian Terminal Khusus di wilayah Kepelabuhanan Manado.

Pertama, Diskresi/ Kebijakan yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado kepada PT. Malalayang Indah terkait pemberian izin pemanfaatan garis tepi pantai tentunya cacat prosedur dan tidak sesuai dengan tahapan yang sebenarnya yang mana pemberian izin pemanfaatan garis tepi pantai hanya dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah memiliki izin pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Manado sehingga Kepala Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Manado tidak memiliki berwenang memberikan izin pemanfaatan garis tepi pantai tanpa adanya dasar pemberian izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah memiliki izin pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Manado

Kedua, Diskresi/ Kebijakan persetujuan izin pemanfaatan garis tepi pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang untuk lokasi kegiatan bongkar muat material galian c, yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado kepada PT. Malalayang Indah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi utara Tahun 2014 – 2034. Yang mana lokasi garis tepi pantai yang berlokasi di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang yang dijadikan lokasi kegiatan bongkar muat merupakan Kawasan yang masuk dalam Zonasi Pariwisata. Berdasarkan pasal 7 ayat 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034.

e. Zonasi Kawasan pariwisata terdiri atas: Zona usaha jasa pariwisata difungsikan untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata dan jasa informasi pariwisata; Zona objek dan daya tarik wisata difungsikan untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus; dan Zona usaha sarana pariwisata difungsikan untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata dan Kawasan pariwisata.

Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah memberikan/ mengeluarkan ijin atau rekomendasi tata ruang sehubungan dengan pemanfaatan garis tepi pantai di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang yang dijadikan sebagai aktivitas bongkar muat material. Sehingga PT. Malalayang Indah mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan garis tepi pantai Malalayang Satu Kecamatan Malalayang ke Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado untuk dapat dijadikan sebagai tempat atau lokasi kegiatan bongkar muat material galian C seperti batu, kerikil, Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA), Lapis Pondasi Bawah (LPB), diluar wilayah kepelabuhanan, dan permohonan perizinan tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado dengan memberikan izin penetapan lokasi bongkar muat material galian C di garis tepi pantai di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang atas dasar Diskresi atau Kebijakan tanpa mekanisme atau prosedur yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diskresi atau kebijakan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado memberikan persetujuan pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus atau persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan sendiri di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sudah melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berisi mengenai aturan-aturan/ ketentuan terkait dengan prosedur penggunaan diskresi. Sehingga dari penggunaan diskresi yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang sudah melampaui wewenang atau bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan ketentuan prosedur penggunaan diskresi. Maka akibat hukum dari penggunaan Diskresi oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado terhadap penetapan lokasi kegiatan bongkar muat material di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang menjadi tidak sah.

Implikasi kegiatan bongkar muat tanpa izin di Kecamatan Malalayang terhadap Pendapatan Negara. Keberadaan aktivitas bongkar muat barang material galian c seperti batu, kerikil, Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA), Lapis Pondasi Bawah (LPB), dan pasir di garis

tepi pantai Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang merupakan salah satu fasilitas atau sarana penunjang terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berada di pulau-pulau terluar khususnya di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina yang masuk dalam pembangunan wilayah sebagaimana tertuang dalam program Proyek Strategis Nasional. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Proyek Startegis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan aktivitas kegiatan bongkar muat material di garis tepi pantai Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang jika dikaitkan dengan pendapatan negara, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui definisi dari pendapatan negara, Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang di maksud pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara merupakan gambaran mengenai jumlah uang ataupun barang yang diterima oleh negara sebagai bagian dari pelaksanaan hak negara, baik yang bersumber dari masyarakat maupun dari pihak lainnya yang digunakan sebagai instrumen pembiayaan terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan PPH (Pajak Penghasilan) termasuk pendapatan negara. oleh karena itu pemanfaatan garis pantai yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan aktivitas bongkar muat dikenakan PNBP penggunaan perairan. Tata cara penerimaan dalam kantor pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sudah duatur dalam peraturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor :HK.103/4/16/DJPL-18 Tentang Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Renata, 2021).

Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke Kapal dan di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Jenis dan tarif tasa jenis Penrimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dan mekanisme atau prosedur Penyetoran PNBP ke kas Negara yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut:

- a. Penyetoran ke kas Negara secara langsung dilakukan oleh pengguna jasa menggunakan kode billing yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem aplikasi online;
- b. Penyetoran ke kas Negara secara langsung dilakukan oleh pengguna jasa sesuai nota tagihan dan kode billing yang diterbitkan oleh bendahara penerimaan/petugas pengelola PNBP/petugas Operasional UPT.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa terhadap aktivitas bongkar muat material yang berada di tepi/ garis pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang adanya kewajiban yang timbul dari kapal maupun lokasi yang dijadikan bongkar muat material tersebut berupa:

1. Jasa Tambat, GT (ukuran kapal) x hari x 30.- (diluar pelabuhan umum).
2. Jasa Labuh sebesar Rp.81.- x ukuran Kapal (GT)/ 15 Hari.
3. Muatan : Jumlah Muatan x hari x Rp.955.-.

Maka pendapatan negara dari aktivitas bongkar muat material yang berada di tepi/ garis pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang adalah pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan hasil Penelusuran/ Penelitian yang kami dapati pada dengan pemilik lahan/ lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bongkar muat material yang berada di tepi/ garis pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang menjelaskan bahwa PT. Malalayang Indah Manado menetapkan uang sewa lahan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada para pemilik material yang menyimpan material di lokasi tersebut. Atas dasar kesepakatan secara lisan antara pemilik material dengan pemilik lahan, adapun kesepakatan tersebut :

a. Untuk Material yang dimuat di atas Kapal Tongkang ukuran kecil dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sudah termasuk biaya sewa lahan dan untuk penumpukan/ penampungan Material.

b. Untuk Material yang dimuat di atas Kapal Tongkang ukuran besar dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sudah termasuk biaya sewa lahan dan untuk penumpukan/ penampungan Material.

Kemudian dari aktifitas di tempat tersebut negara berhak mendapatkan pendapatan berupa PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas setiap transaksi yang dilakukan dan wajib disetorkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil Penelusuran/ Penelitian yang kami dapati pada PT. Pelindo Cabang Bitung menjelaskan untuk biaya sewa lahan material secara luzum, dan penumpukan secara harian, untuk tarif yang berlaku di Pelabuhan Bitung sebesar Rp.525,-/ Ton atau Kubik dengan hitungan jumlah barang dikalikan dengan tarif sebesar Rp.525,-. Dan biaya Jasa Dermaga, Kebersihan dan Tambatan, Pas Kendaraan Masuk dan keseluruhan tarif yang dikenakan untuk kegiatan pelayanan kapal, barang dan aneka usaha sudah termasuk dalam PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), mengacu dengan tarif umum yang berlaku di Pelabuhan adapun tarif itu berdasarkan kesepakatan antara PT. Pelindo Cabang Bitung dengan pelaku usaha yang diwakili dengan asosiasi kemudian dirumuskan besaran tarif tersebut, setelah disepakati tarif tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani para pihak atas sepengetahuan dari KSOP, selanjutnya dokumen tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Perhubungan Laut untuk mendapatkan persetujuan dan setelah itu akan ditetapkan tarif dalam Peraturan Direksi.

Dari hal tersebut dapat diketahui adanya perbedaan tarif jasa biaya di pelabuhan resmi dan aktivitas bongkar muat material yang berada di tepi/ garis pantai Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang yang tidak memiliki ijin resmi/ legal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sehingga akibat beroperasinya Pelabuhan ilegal ini telah memperkaya atau menguntungkan orang lain/ korporasi yaitu diantaranya Pemilik lahan, Pemilik Material galian C, dan para Agen Kapal Tongkang dan mengakibatkan negara kehilangan pendapatan dari sisi penerimaan PNPB yang disebabkan karena tidak diterapkan regulasi yang berlaku di Pelabuhan bongkar muat (PBM) resmi/ legal.

Kesimpulan

Dari Hasil pembahasan terkait Konsekuensi Yuridis Diskresi Pejabat Syahbandar Pelabuhan Manado terhadap Penetapan Lokasi Kegiatan Bongkar Muat Di Kecamatan Malalayang Yang Berdampak Hilangnya Pendapatan Negara yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa diskresi/ Kebijakan yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado kepada PT. Malalayang Indah terkait pemberian izin pemanfaatan garis tepi pantai tentunya cacat prosedur dan tidak sesuai dengan tahapan yang sebenarnya yang mana pemberian izin pemanfaatan garis tepi pantai hanya dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah memiliki izin pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Manado sehingga Kepala Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado tidak memiliki berwenang memberikan izin pemanfaatan garis tepi pantai tanpa adanya dasar pemberian izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah memiliki izin pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Manado.

Referensi

- Asriandi, Tenriwaru, & Junaid, A. (2021). Filosofi Budaya Lempu' Na Getteng dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *YUME : Journal of Management*, 4(Vol 4, No 2 (2021)), 134–144. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.75>
- Budiarti, Y. (2019). Pendidikan Karakter: Sebuah Upaya Kolektif. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.910>
- Jannah, S., Siradjuddin, S., & Syaharuddin, S. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Macca na Malempu' dalam Etika Bisnis Islam sebagai Upaya Meningkatkan Kepuasan Pelanggan CV. Idlan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia). *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 42. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.15194>
- Sampul, A. S., Kerebungu, F., & Lonto, A. L. (2021). Implementasi pendidikan karakter melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.36412/ce.v5i1.2652>
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa Pendidikan Karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1316>
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1).
- Endang, M. I. A. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 223–244.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Lasabuda, S. N. (2022). SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MANADO TAHUN 2014-2034. *LEX CRIMEN*, 11(1).
- Lauer, H., & Anyidoho, K. (2012). *Reclaiming the human sciences and humanities through African perspectives* (Vol. 1). African Books Collective.
- Mesra, R., Erianjoni, E., & Eriyanti, F. (2018). The social meaning of money in social interaction of boarding students. *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*, (1978), 43–50. International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology. <https://doi.org/10.29210/201816>
- Modu, Y. D., Yohanes, S., & Pekuwalli, U. L. (2020). Eksistensi Kewenangan Diskresi Kepala Daerah Dalam Penataan Ruang. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 77–95.
- Paat, E., Soputan, G. J., Pangalila, T., & Kerebungu, F. (2019). Nilai Budaya dan Perubahan Karakteristik Sosial dalam Serikat Mahmejaan Masyarakat Taratara. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 71–81.

- Renata, T. (2021). Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 1(1), 1–5.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*.
- Simamora, J. (2014). Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Visi (3020)*, 18(1), 88–97.
- Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.